



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 240/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 400/KEP/2021
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY Nomor 422/07578 tentang usulan Perubahan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 400/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
Pada Lampiran Nomor 4, 10, 22 dan Nomor 83 perlu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA	
		NAMA	NIP
1	2	3	4
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	Suratiningsih	19700319 200701 2 004
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	Siti Nuraini	19720312 201406 2 002
22	SMA Negeri 1 Bantul	Martini Sugarti, S.Sos	19790317 200903 2 007
83	SMK Negeri 1 GiriSubo Gunungkidul	Angela Maya Ariningtyas, A.Md	19960128 202012 2 016

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Direktur BPD DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala BAPPEDA DIY;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY;
 8. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.